



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a bahwa dalam upaya mendukung keberhasilan program ketahanan pangan maka perlu peningkatan produksi pertanian yang tidak terlepas dari ketersediaan dan penggunaan Pupuk dan pestisida,
- b bahwa penggunaan Pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta melindungi sumber-sumber kekayaan alam,
- c bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478),
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656),
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821),
- 4 Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),

- 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297),
- 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821),
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 9 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),
- 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan,
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/SR 140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik,
- 16 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi,
- 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

- 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR 130/5/2009 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah
- 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 02/2/2010 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk
- 20 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- 21 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran,
- 22 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/TP 260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 23 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/TP 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik,
- 24 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/TP 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik,
- 25 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT 160/7/2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan.
- 26 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013,
- 27 Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi
- 28 Keputusan Gubernur Jambi Nomor 342 Tahun 2011 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
- 3 Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur,
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- 5 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung,

- 6 Pupuk An-Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat Pupuk,
- 7 Pupuk Organik adalah Pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah,
- 8 Pemupukan berimbang adalah pemberian Pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan,
- 9 Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan di Penyalur resmi di Lini IV,
- 10 Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Harga Pupuk Bersubsidi di Lini IV (di Kios Penyalur Pupuk di Tingkat Desa/Kecamatan) yang di beli oleh Petani/Kelompok Tani yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian,
- 11 Harga Pokok Penjualan (HPP) oleh PT. Pupuk Sriwijaya, PT Petro Kimia Gresik dengan Komponen Biaya sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Pertanian,
- 12 Subsidi Pupuk Adalah selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi dikalikan volume Penyaluran Pupuk,
- 13 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang,
- 14 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu,
- 15 Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan perkebunan dengan luasan tertentu,
- 16 Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu,
- 17 Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang,
- 18 Produsen adalah Produsen Pupuk yang terdiri dari PT Pupuk Sriwijaya, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda Yang Memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam Negeri,
- 19 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
- 20 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
- 21 Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
- 22 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan udang serta anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi,
- 23 Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan Pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati untuk tingkat Kabupaten;

B A B II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) Hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas 1 (satu) hektar
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya


B A B III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi Pupuk tahun 2013
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran peraturan ini
- (3) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan budidaya ikan atau udang, wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan Pupuk ditingkat petani
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan direkomendasi oleh Kepala Dinas yang membidangi
- (5) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, dan Pembudidaya Ikan dan Udang wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani untuk menyusun RDKK

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tanjung Jabung Timur
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala SKPD yang membidangi, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun



B A B IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari atas Pupuk an-organik dan Pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT Pupuk Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a Penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b Penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud huruf "a" mempertimbangkan jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pasal 7

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah " mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus
Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a Pupuk Urea = Rp 1 800,- per Kg
 - b Pupuk ZA = Rp 1 400,- per Kg
 - c Pupuk SP-36 = Rp 2 000,- per Kg
 - d Pupuk NPK = Rp 2 300,- per Kg
 - e Pupuk Organik = Rp 500,- per Kg

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang di **penyalur Lini IV secara tunai** dalam kemasan sebagai berikut
- | | |
|-----------------|----------------------|
| a Pupuk Urea | = 50 Kg, |
| b Pupuk ZA | = 50 Kg, |
| c Pupuk SP-36 | = 50 Kg, |
| d Pupuk NPK | = 50 Kg, atau 20 Kg, |
| e Pupuk Organik | = 40 Kg, atau 20 Kg, |

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas lingkup pertanian

B A B V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh

Pasal 12


- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Jambi.

B A B VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual Pupuk Bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis



- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
- (5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal **19 DESEMBER** 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI






Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal **19 DESEMBER** 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **50** TAHUN 2012

TELAH DI UJI K-BENARANNYA		
KASURAB	KABAG PERENCANAAN	ASIS LIT
		
19-12-2012		
NIP.	NIP.	NIP.



Lampiran I · Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor 50

Tanggal 19 DESEMBER 2012 .

REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan	3 025 600	1 490 400	176,460	3 751,110	1 396,230
2	Holtikultura	429,660	590 000	9,070	161 220	88,000
3	Perkebunan	390,000	100 000	75,000	780.000	38,000
4	Perikanan	-	-	-	-	-
5	Peternakan	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.845,260	2.180,400	260,530	4.692,330	1.522,230

[Handwritten signature]

TELAK DI ELITI K-BI-NARANNYA		
KASUBAG	KABAG PERENCANAAN	ASISTEN II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19-12-2012		
NIP.	NIP.	NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

[Handwritten signature]

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
SEKTOR TANAMAN PANGAN PER-KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Lampiran II : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 50
Tanggal : 19 Desember 2012

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	521,660	238,250	28,250	629,450	241,750
2	Muara Sabak Barat	105,900	60,050	10,250	271,150	38,000
3	Dendang	309,450	129,420	22,600	389,200	184,980
4	Mendahara Ulu	144,230	76,400	10,250	115,500	111,250
5	Berbak	539,100	302,060	26,650	536,050	233,000
6	Rantau Rasau	507,110	221,600	22,400	549,250	206,250
7	Geragai	177,980	84,350	12,750	290,300	108,500
8	Mendahara	68,150	41,500	9,400	226,450	-
9	Kuala Jambi	65,550	23,200	6,950	83,410	-
10	Nipah Panjang	356,520	197,300	18,110	398,350	242,500
11	Sadu	229,950	116,270	8,850	262,000	30,000
JUMLAH		3.025,600	1.490,400	176,460	3.751,110	1.396,230

TELAH DI ELIK & BINA RUMAH
KASUBAS
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
ANALISAN II
19-12-2012

[Handwritten Signature]

~~BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR~~
ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Lampiran III : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
 Nomor
 Tanggal

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
 SEKTOR HOLTIKULTURA PER-KECAMATAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	86,500	86,250	1,900	32,000	22,000
2	Muara Sabak Barat	27,500	54,750	-	4,750	-
3	Dendang	22,750	57,500	1,800	19,720	5,500
4	Mendahara Ulu	38,750	42,750	-	2,500	-
5	Berbak	36,580	77,000	1,000	30,000	27,500
6	Rantau Rasau	61,080	76,000	1,570	21,500	11,000
7	Geragai	37,750	35,250	-	9,500	-
8	Mendahara	13,000	28,500	-	12,750	11,000
9	Kuala Jambi	12,250	21,000	1,600	4,500	-
10	Nipah Panjang	63,500	69,000	-	20,000	11,000
11	Sadu	30,000	42,000	1,200	4,000	-
JUMLAH		429,660	590,000	9,070	161,220	88,000

TELAH DI UJI & BENAR-BENARNYA		
KASURAG	KELAS PEREKONOMIAN	ASIS EN II
12-2014		
NIP.	NIP.	NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


 ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
 Nomor
 Tanggal

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
 SEKTOR PERKEBUNAN PER-KECAMATAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	15,501	6,070	8 160	25.233	-
2	Muara Sabak Barat	8,680	3,193	-	129,031	2,754
3	Dendang	15,501	10,065	-	14,764	1,762
4	Mendahara Ulu	23,251	39,367	52,920	279,626	-
5	Berbak	31,002	2,227	-	77,848	2,754
6	Rantau Rasau	70,684	10,355	13,920	149,253	-
7	Geragai	35,342	10,814	-	80,174	-
8	Mendahara	31,002	8,467	-	-	24,672
9	Kuala Jambi	35,342	2,895	-	-	-
10	Nipah Panjang	53,013	4,298	-	24,070	6,058
11	Sagu	70,684	2,249	-	-	-
JUMLAH		390,000	100,000	75,000	780,000	38,000

Ami



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

 ZUMI ZOLA ZULKIFLI

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
 SEKTOR PERIKANAN PER-KECAMATAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	N	I	H	I	L
2	Muara Sabak Barat					
3	Dendang					
4	Mendahara Ulu					
5	Berbak					
6	Rantau Rasau					
7	Geragai					
8	Mendahara					
9	Kuala Jambi					
10	Nipah Panjang					
11	Badu					
JUMLAH						

[Handwritten signature]

TELUK BELIANG
 KASUBAG
 12-2013
 NIP.

KABAG
 PETUPERIKANAN
 NIP.

ASISTEN II
 NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

 ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Lampiran VI : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor :

Tanggal

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
SEKTOR PETERNAKAN PER-KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	N	I	H	I	L
2	Muara Sabak Barat					
3	Dendang					
4	Mendahara Ulu					
5	Berbak					
6	Rantau Rasau					
7	Geragai					
8	Mendahara					
9	Kuala Jambi					
10	Nipah Panjang					
11	Sadu					
JUMLAH						

TELAFI FUJI KESMAS RONA		
KASUBAG	KABAG PER-KECAMATAN	ASISTEN II
2013-2014		
NIP.	NIP.	NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI